



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX	Tempat / tanggal lahir Temanggung / 11 Juli 1971, beralamat di Banyuurip Timur RT. 001 RW. 003, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>Penggugat</b> ;
L A W A N	
XXXXXXXXXX,	Tempat / tanggal lahir Semarang / 28 Desember 1971, beralamat di Banyuurip Timur RT. 001 RW. 003, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>Tergugat</b> ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 75/Pdt.G./2024/PN Tmg tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 75/Pdt.G./2024/PN Tmg tanggal 2 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan para pihak yang bersengketa;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 2 Desember 2024 dibawah Register Nomor



75/Pdt.G./2024/PN Tmg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3323-KW-27052013-0004 bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katholik pada tanggal 27 Mei 2013 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Petrus Santosa Pancaprasetyo, M SF dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Mei 2013;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman milik Orang Tua Penggugat di Banyuurip Timur Rt 001 Rw 003, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis namun kemudian sejak Bulan Juli tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis;
5. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut adalah sebagai berikut :
  - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat , Ada pihak ke tiga, Pada waktu berjualan Penggugat berpamitan sedang berjualan tetapi Tergugat tidak pernah ada di tempat jualan, ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan ternyata pergi dengan laki-laki lain, di pagi harinya Tergugat sudah pergi untuk menyiapkan jualan yang di Kelola oleh laki-laki lain dan Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat selanjutnya Tergugat pada waktu sakit hidup bersama dengan laki-laki lain selama 1 (satu) bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2024 yaitu Tergugat melaporkan kepada kepolisian tentang KDRT dan penelantaran Isteri tetapi tidak terbukti;
7. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah saling sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa selama ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan serta tidak memperdulikan Penggugat;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G./2024/PN Tmg



tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 3323-KW-27052013-0004, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Mei 2013 putus dengan perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Undang - undang yang berlaku;

Atau

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)..

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Rabu, tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda sidang pertama Penggugat menyatakan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian dengan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dibawah register Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 2 Desember 2024, dengan alasan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R) maupun *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg.) tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan, akan tetapi mengenai pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 (*Reglement op de Rechtsvordering*) ("Rv"), mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, Setelah ada jawaban, maka pencabutan tersebut hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan, meskipun dalam perkara *a quo* sudah sampai pada agenda pembuktian tambahan sedangkan dalam perkara *a quo* masih dalam tahap mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpandangan adalah beralasan hukum pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan maka perkara surat gugatan Penggugat tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Tmg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Tmg tersebut dalam buku register perkara dan mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat dicabut dan perkara *a quo* telah tercapat perdamaian dalam tahap Mediasi, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Gugatan yang didaftar di Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor Perkara 75/Pdt.G/2024/PN Tmg;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor Perkara 75/Pdt.G/2024/PN Tmg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor Perkara 75/Pdt.G/2024/PN Tmg tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sularko, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Sularko, S.H.**

**Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Agus Dwi Wirawan, S.H.**

**Rincian biaya :**

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 20.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Pencabutan Gugatan.....	Rp. 10.000,-

Jumlah        Rp. 175.000,- +  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)